



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 44 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR
PM 46 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN
ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa standar pelayanan minimal angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan keselamatan pada angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, perlu perubahan atas lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1391) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun

- 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 227);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1674);
 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 46 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1391) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 227) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2019

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 737

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



WALYUDDI HERPRIARSONO

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 44 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 46
TAHUN 2014 TENTANG STANDAR PELAYANAN
MINIMAL ANGKUTAN ORANG DENGAN
KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM
TRAYEK.

I. STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG DENGAN MENGGUNAKAN TAKSI

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Jenis Pelayanan		Keterangan
						Reg	Eks	
1.	KEAMANAN							
	a. Tanda pengenal pengemudi.	<p>1. Seragam dan kartu identitas pengemudi, yang digunakan selama mengoperasikan kendaraan.</p> <p>2. Kartu Pengenal Pengemudi, yang dikeluarkan oleh perusahaan taksi dan ditempatkan di <i>dashboard</i> mobil.</p>	Sebagai identitas pengemudi agar diketahui penumpang.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	√	√	

	b. <i>Customer Service.</i>	Bertugas menerima pengaduan dan meneruskan pengaduan tersebut untuk ditindaklanjuti.	Untuk menjamin kemudahan dan kehandalan pelayanan.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	√	√	
	c. Lampu tanda bahaya.	Merupakan lampu informasi sebagai tanda bahaya diletakkan di atas kendaraan.	Sebagai peringatan adanya bahaya di dalam kendaraan kepada petugas Kepolisian, Dinas Perhubungan, atau masyarakat.	Ketersediaan.	Harus tersedia paling sedikit 1 (satu) lampu diletakkan di atas kendaraan dan dilengkapi tombol yang ditempatkan di ruang pengemudi.	√	√	Khusus untuk taksi eksekutif letaknya disesuaikan dengan estetika.
	d. Alat komunikasi.	Merupakan perangkat elektronik dengan menggunakan gelombang radio dan/atau gelombang satelit.	Sebagai sarana komunikasi antara pengemudi dengan perusahaan.	Terpasang.	Harus terpasang 1 (satu) set.	√	√	

	e. Identitas kendaraan.	<p>1. Merk dagang taksi, yang ditempatkan di pintu depan kiri dan kanan kendaraan.</p> <p>2. Nomor urut kendaraan, yang terdiri atas huruf dan angka ditempatkan pada bagian belakang, kanan dan kiri, serta bagian dalam kendaraan.</p>	Memudahkan penumpang mengidentifikasi kendaraan yang ditumpangi.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	√	√	
	f. Informasi nomor pengaduan.	<p>Nomor telepon pengaduan pelayanan taksi, yang ditempelkan pada:</p> <p>1) bagian kiri dalam kabin depan;</p> <p>2) bagian kiri dan kanan dalam kabin belakang.</p>	Digunakan masyarakat untuk melaporkan pengaduan kepada perusahaan apabila ada kejadian yang merugikan maupun membahayakan penumpang.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	√	√	

	g. Tombol pengunci pintu.	Tombol untuk membuka maupun mengunci pintu di ruang penumpang maupun pengemudi.	Untuk menjamin keamanan pengemudi maupun penumpang.	1. Terpasang. 2. Berfungsi.	1. Harus terpasang 1 (satu) unit. 2. Berfungsi dengan baik.	√	√	Fitur <i>Child Lock</i> tidak difungsikan (buka dari luar, tetapi tidak bisa dari dalam).
	h. Kaca film.	Lapisan pada kaca kendaraan.	Untuk mengurangi cahaya matahari masuk secara langsung.	Persentase kegelapan.	Paling gelap 40%.	√	√	
	i. Tanda taksi.	Tulisan taksi yang diletakkan di atas bagian luar kendaraan dan harus menyala dengan warna putih atau kuning apabila dalam keadaan kosong.	Sebagai indikator taksi dalam keadaan kosong atau sudah terisi.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	√	√	
2.	KESELAMATAN							
	a. Pengemudi							
	1) Kondisi fisik	Pengemudi dalam kondisi sehat fisik dan mental.	Sebagai bukti pengemudi dalam kondisi sehat.	Sehat.	1. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter setiap 6 (enam) bulan sekali.	√	√	Penjelasan sehat secara fisik memperhatikan SIM yang

					2. Tersedia klinik/layanan kesehatan.			dimiliki oleh pengemudi.
	2) Kompetensi	Pengemudi memiliki pengetahuan mengenali rute pelayanan, tanggap darurat, dan pelayanan.	Sebagai bukti pengemudi mengerti etika berlalu lintas	Telah mengikuti pelatihan	Mengikuti pelatihan/penyegaran paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.	√	√	
	3) Jam istirahat	Pengemudi wajib istirahat paling lama 15 (lima belas) menit setelah mengemudikan kendaraan selama 2 (dua) jam berturut-turut.	Untuk menjaga agar kondisi pengemudi tetap prima	Kondisi pengemudi prima	Diterapkannya jam istirahat pengemudi	√	√	
	b. Fasilitas Kesehatan	Berupa kotak Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).	Digunakan untuk penanganan darurat kecelakaan.	Ketersediaan.	Paling sedikit 1 (satu) kotak Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) berisi: 1. kassa steril; 2. plester perekat; 3. anti septik; dan 4. gunting tajam.	√	√	Kondisi dalam layak pakai dan tidak kadaluarsa.
	c. Alat pengendali kecepatan	Alat pemberi peringatan apabila	Agar pengemudi dapat	Terpasang	Harus terpasang 1 (satu) set.	√	√	

	kendaraan.	kecepatan kendaraan melebihi batas yang ditentukan.	mengontrol batas kecepatan maksimal yang diizinkan.					
	d. Ban	Ban depan tidak diperbolehkan menggunakan ban vulkanisir	Untuk menjamin keselamatan	Ban depan yang terpasang bukan vulkanisir	Ban depan tidak vulkanisir	√	√	
	e. alat pemukul/ pemecah kaca	Berupa martil yang diletakkan di jendela atau tempat yang mudah dijangkau oleh penumpang pada saat kendaraan darurat	Memecahkan kaca kendaraan pada saat kendaraan darurat	ketersediaan	1 (satu) pada setiap (1) jendela	√	√	
	f. Alat pemadam api ringan (APAR).	Tabung pemadam api yang wajib diletakkan di dalam kendaraan.	Memadamkan api dengan cepat ketika terjadi kebakaran.	Ketersediaan.	2 (dua) tabung dengan berat masing-masing 3 (tiga) kg dan tabung diberi warna mencolok/reflektif	√	√	
	g. kelistrikan untuk audio visual yang memenuhi standar nasional indonesia (SNI)	Kabel listrik untuk fasilitas penunjang	Untuk menyalakan audio system, jam digital dll	tersedia	Kabel sesuai SNI (Standar Nasional Indonesia)	√	√	

h. sabuk keselamatan	sabuk keselamatan minimal 2 (dua) titik (jangkar) pada semua tempat duduk	Untuk menjamin keselamatan semua penumpang	tersedia	Terpasangnya sabuk keselamatan minimal 2 (dua) titik (jangkar) pada semua tempat duduk	√	√	
i. Global Positioning System (GPS)	untuk memantau posisi kendaraan	Untuk menjamin keselamatan semua penumpang	tersedia	Harus terpasang 1 (satu) set.	√	√	
j. lampu senter	Alat bantu penerangan	Sebagai alat bantu penerangan pada saat darurat.	tersedia	Harus tersedia 1 (satu) set.	√	√	
k. Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas.	Merupakan kewajiban perusahaan angkutan umum dalam melaksanakan pelayanan angkutan.	Untuk menjamin penggantian biaya yang diakibatkan karena adanya kecelakaan lalu lintas pada saat pelayanan.	Mengikuti program asuransi kecelakaan lalu lintas.	Bukti pembayaran program asuransi kecelakaan lalu lintas pada setiap kendaraan bagi: 1. penumpang; 2. pengemudi; dan 3. pihak ketiga.	√	√	
l. Pengecekan kelaikan kendaraan sebelum beroperasi.	Prosedur pengecekan kelaikan kendaraan yang akan dioperasikan.	Untuk memastikan bahwa kendaraan dalam kondisi siap guna operasi (SGO).	SOP pemeriksaan.	Harus tersedia untuk setiap kendaraan.	√	√	Pengecekan dilakukan oleh tenaga ahli yang dapat menjamin kendaraan laik operasi

								(Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan).
	m. Umur kendaraan	Batas maksimal umur kendaraan yang diizinkan untuk beroperasi.	Untuk mengutamakan keselamatan dan kenyamanan penumpang dalam pelayanan.	Umur maksimal.	Paling tinggi 10 (sepuluh) tahun.	√	√	Disesuaikan dengan peraturan daerah setempat.
	n. Fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan kendaraan (<i>pool</i>).	Tempat penyimpanan, pemeliharaan, dan perbaikan kendaraan.	Memastikan kendaraan terpelihara dan terawat, serta sebagai tempat parkir saat kendaraan tidak beroperasi, dan tempat tes kendaraan sebelum beroperasi.	Ketersediaan.	Harus tersedia dan mampu menampung semua taksi yang dimiliki perusahaan.	√	√	
4	Keterjangkauan							
	a. Waktu pelayanan.	Waktu pelayanan taksi selama 12 (dua belas) jam untuk semua kota.	Untuk menjamin kebutuhan penumpang.	Jam pelayanan.	Paling sedikit 12 (dua belas) jam.	√	√	

	b. aksesibilitas	Memberikan kemudahan bagi penumpang untuk mendapatkan layanan.	Untuk memberikan kemudahan pelayanan.	Mudah dijangkau.	Terjangkau dari segi waktu dan tarif.	√	√	
5.	Kesetaraan							
	a. Pelayanan prioritas.	Pemberian Prioritas naik/turun kendaraan	Diberikan penumpang penyandang cacat manusia usia lanjut, anak-anak, maupun wanita hamil.	Kemudahan	Terlayani	√	√	
	b. Tempat Penyimpanan Kursi Roda	Ruang khusus di bagasi penyimpanan kursi roda.	Untuk memberikan kemudahan bagi penumpang pengguna kursi roda	Ketersediaan	Harus Tersedia	√	√	
6	Keteraturan							
	a. Informasi tarif.	Informasi mengenai tarif dasar, tarif tunggu, dan tarif jarak.	Memberikan kepastian kepada penumpang terhadap besaran tarif.	1. Terpasang. 2. Penempatan.	1. Harus terpasang paling sedikit 1 (satu). 2. Penempatan mudah terbaca.	√	√	

	b. Argometer.	Argometer yang berfungsi dengan baik dan segel tera masih berlaku.	Sebagai informasi bagi penumpang mengenai besaran tarif pembayaran ongkos taksi.	1. Terpasang. 2. Penempatan.	1. Harus terpasang 1 (satu) unit yang bersegel dan berfungsi dengan baik. 2. Penempatan mudah terlihat oleh penumpang.	√	√	
	c. waktu operasi/ pelayanan	Waktu operasi/pelayanan angkutan orang dengan menggunakan taksi	Untuk menjamin pemenuhan kebutuhan penumpang.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	√	√	Ketersediaan saat jam sibuk disesuaikan dengan kondisi wilayah.

II. STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG UNTUK KEPERLUAN PARIWISATA

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Keterangan
1.	KESELAMATAN					
	a. Pengemudi					
	1) Kondisi fisik.	Pengemudi dalam keadaan sehat fisik dan mental.	Sebagai bukti pengemudi dalam kondisi sehat.	Sehat.	Surat keterangan berbadan sehat dari dokter setiap 6 (enam) bulan sekali.	
	2) Kompetensi	Pengemudi memiliki pengetahuan mengenali rute pelayanan, tanggap darurat, dan pelayanan.	Pengemudi mengerti etika berlalu lintas.	Telah mengikuti pelatihan.	Mengikuti pelatihan/penyegaran paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.	
	3) Jam istirahat	Pengemudi wajib istirahat paling lama 15 (lima belas) menit setelah mengemudikan kendaraan selama 2 (dua) jam berturut-turut.	Untuk menjaga agar kondisi pengemudi tetap prima	Kondisi pengemudi prima	Diterapkannya jam istirahat pengemudi	
	b. Lampu senter.	Alat bantu penerangan.	Sebagai alat bantu penerangan pada saat darurat.	Ketersediaan.	Paling sedikit 2 (dua) unit.	

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Keterangan
	c. Fasilitas Kesehatan	Berupa kotak Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).	Digunakan untuk penanganan darurat kecelakaan.	Ketersediaan	Paling sedikit 1 (satu) kotak Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) berisi: 1. kassa steril; 2. plester perekat; 3. anti septik; dan 4. gunting tajam.	Kondisi dalam layak pakai dan tidak kadaluarsa.
	d. Pintu dan/atau jendela darurat.	Berupa pintu dan/atau jendela darurat yang memungkinkan dilepas pada saat terjadi kecelakaan.	Sebagai pintu keluar darurat pada saat terjadi kecelakaan atau kebakaran.	Ketersediaan.	Harus tersedia di setiap kendaraan.	
	e. Pintu Keluar dan atau Masuk Penumpang	Pintu Keluar dan atau Masuk Penumpang harus tertutup pada saat kendaraan berjalan	Untuk menjamin keselamatan penumpang	Ketersedian dan Berfungsi	Dapat berfungsi dengan baik	
	f. Ban	Ban depan tidak diperbolehkan menggunakan ban vulkanisir	Untuk menjamin keselamatan	Ban depan yang terpasang bukan vulkanisir	Ban depan tidak vulkanisir	
	g. Rel korden (gorden) di jendela	Posisi rel gorden yang terpasang tidak mengganggu evakuasi apabila terjadi keadaan darurat (pada saat kaca harus dipecahkan)	Mempercepat proses evakuasi	Posisi rel gorden dipasang pada sisi jendela paling atas	Posisi rel gorden terpasang pada sisi jendela paling atas	

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Keterangan
	h. Alat pembatas kecepatan	Alat pembatas kecepatan yang dipasang pada kendaraan angkutan umum	Untuk mengendalikan kecepatan	Terpasangnya alat pembatas kecepatan	Dapat berfungsi dengan baik	
	i. Pegangan Tangan (hand grip)	Pemasangan hand grip pada sandaran tempat duduk sepanjang selasar (gang)	Sebagai tempat pegangan penumpang yang berdiri apabila terjadi pengereman mendadak	Terpasangnya pegangan tangan pada setiap sandaran tempat duduk sisi sebelah kiri dan kanan kursi terluar	Terpasang	
	j. Pintu keluar masuk pengemudi sekurang – kurangnya untuk bus sedang	a. Untuk mesin bus yang berada di belakang tidak ada pintu pengemudi b. Untuk mesin di depan, pintu hanya boleh digunakan teknisi	Mendorong pengemudi lebih bertanggung jawab terhadap penumpang dalam mengoperasikan kendaraan	a. Tidak terpasangnya pintu pengemudi b. Tidak terpasang	Tidak terpasang	
	k. Alat pemukul/ pemecah kaca (martil)	Berupa martil yang diletakkan di jendela atau tempat yang mudah dijangkau oleh penumpang pada saat keadaan darurat.	Memecahkan kaca kendaraan pada saat keadaan darurat.	Ketersediaan.	1 (satu) pada setiap 1 (satu) jendela.	

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Keterangan
	l. Alat pemadam api ringan (APAR).	Tabung pemadam api yang wajib diletakkan di dalam kendaraan.	Memadamkan api dengan cepat ketika terjadi kebakaran.	Ketersediaan.	2 (dua) tabung dengan berat masing-masing 3 kg dan tabung diberi warna mencolok/ reflektif	
	m. Kelistrikan untuk audio visual yang memenuhi standar nasional indonesia (SNI)	Kabel listrik untuk fasilitas penunjang	Untuk menyalakan audio system, jam digital, slot papan trayek (LED) dan Bel Penumpang	Tersedia	Kabel sesuai SNI (Standar Nasional Indonesia)	
	n. sabuk keselamatan	sabuk keselamatan minimal 2 (dua) titik (jangkar) pada semua tempat duduk	Untuk menjamin keselamatan semua penumpang	tersedia	Terpasangnya sabuk keselamatan minimal 2 (dua) titik (jangkar) pada semua tempat duduk	
	o. <i>Global Positioning System</i> (GPS)	untuk memantau posisi kendaraan	Untuk menjamin keselamatan semua penumpang	tersedia	Harus terpasang 1 (satu) set.	
	p. <i>elogbook</i>	Data dan identitas pengemudi	Untuk mengetahui data dan identitas pengemudi	Telah terdaftar dalam <i>elogbook</i>	Harus terdaftar	

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Keterangan
	q. Fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan kendaraan (<i>pool</i>).	Tempat penyimpanan, pemeliharaan, dan perbaikan kendaraan.	Memastikan kendaraan terpelihara dan terawat, serta sebagai tempat parkir saat kendaraan tidak beroperasi, dan tempat tes kendaraan sebelum beroperasi.	Ketersediaan.	Harus tersedia dan mampu menampung semua kendaraan yang dimiliki perusahaan angkutan umum.	
	r. Pengecekan terhadap kendaraan yang akan dioperasikan.	Prosedur pengecekan kelaikan kendaraan sebelum beroperasi.	Untuk memastikan bahwa kendaraan dalam kondisi siap guna operasi (SGO).	SOP pemeriksaan.	Harus tersedia untuk setiap kendaraan.	Pengecekan dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi untuk menjaminkan kendaraan laik operasi (Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan).

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Keterangan
	s. Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas.	Merupakan kewajiban perusahaan angkutan umum dalam melaksanakan pelayanan angkutan.	Untuk menjamin penggantian biaya yang diakibatkan karena adanya kecelakaan lalu lintas pada saat pelayanan.	Mengikuti program asuransi kecelakaan lalu lintas.	Bukti pembayaran program asuransi kecelakaan lalu lintas pada setiap kendaraan bagi: 1. penumpang; 2. pengemudi; dan 3. pihak ketiga.	
	t. Umur kendaraan.	Batas maksimal umur kendaraan yang diizinkan untuk beroperasi.	Untuk megutamakan keselamatan dan kenyamanan penumpang dalam pelayanan.	Umur maksimal.	Paling tinggi 15 (lima belas) tahun.	
3	KENYAMANAN					
	a. Kapasitas angkut.	Jumlah penumpang sesuai kapasitas angkut.	Agar tersedi ruang gerak yang nyaman bagi penumpang pada saat berada dalam kendaraan.	Jumlah penumpang terangkut.	Paling tinggi 100%sesuai kapasitas angkut.	
	b. Fasilitas utama	1) Pengatur suhu ruangan.	Fasilitas pengatur suhu di dalam kendaraan menggunakan AC (<i>air conditioner</i>) untuk memberikan kenyamanan kepada penumpang.	1. Ketersediaan. 2. Suhu	1. Tersedia dan berfungsi dengan baik. 2. Suhu dalam kendaraan 24 - 26 °C	

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Keterangan
		2) Bagasi.	Ruang khusus dibawah ruang penumpang untuk menyimpan barang dengan ukuran besar.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
		3) Fasilitas kebersihan.	Berupa tempat sampah dan/atau kantung kertas atau plastik.	Ketersediaan.	Harus tersedia paling sedikit 2 (dua) buah diletakkan dibagian depan dan belakang kendaraan atau 1 (satu) buah kantung kertas atau plastik diletakkan pada setiap tempat duduk.	
	c. Fasilitas Tambahan.	1) Sarana <i>visual audio</i> ditempatkan di ruang penumpang.	Sebagai sarana hiburan untuk penumpang.	Ketersediaan.	Harus tersedia paling sedikit 1 (satu) set.	
		2) Gorden.	Berupa kain penutup kaca samping untuk melindungi penumpang dari sinar matahari.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
	d. Larangan Merokok.	Berupa stiker dengan tulisan " <i>Dilarang Merokok</i> ".	Memberikan kenyamanan kepada penumpang	Ketersediaan	Harus tersedia.	
	e. memahami wilayah	Pengemudi diharapkan mengetahui lokasi-	Agar perjalanan menjadi efisien dari	Pengemudi lulus tes yang diadakan	Lulus tes.	

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Keterangan
	operasi	lokasi utama dan memahami rute-rute yang harus dilalui.	segi waktu dan biaya.	perusahaan.		
	f. Pengatur suhu ruangan.	Fasilitas pengatur suhu di dalam kendaraan menggunakan AC (<i>air conditioner</i>).	Untuk memberikan kenyamanan kepada penumpang.	Ketersediaan.	Tersedia dan berfungsi dengan baik.	
5	KESETARAAN					
	a. Pelayanan prioritas.	Pemberian prioritas naik/turun kendaraan.	Diberikan bagi penumpang penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, maupun wanita hamil.	Kemudahan.	Terlayani.	
	b. Fasilitas aksesibilitas.	Alat bantu naik dan turun kendaraan.	Untuk memberikan kemudahan bagi penumpang pengguna kursi roda.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
	c. tempat penyimpanan kursi roda	pemberian tempat untuk penyimpanan kursi roda	untuk menyimpan kursi roda bagi penyandang disabilitas, manusia usia lanjut	Ketersediaan	Harus tersedia.	

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Keterangan
6	KETERATURAN					
	a. Waktu pelayanan.	Memberikan pelayanan sesuai dengan pemesanan.	Menjamin kepastian pelayanan kepada pemesan.	Ketepatan waktu pelayanan.	Terlayani.	
	b. informasi pelayanan	Menyediakan informasi pelayanan sesuai dengan pemesanan.	Menjamin kepastian pelayanan kepada pemesan.	Ketepatan informasi pelayanan.	Terlayani.	
	c. Informasi gangguan perjalanan	Informasi kepada calon penumpang apabila terjadi gangguan perjalanan baik pada saat sebelum berjalan maupun pada saat dalam perjalanan.	Memberikan informasi kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta penyebab gangguan.	Bentuk.	Berupa pesan dari pengemudi yang disampaikan kepada calon penumpang dan perusahaan.	

III. STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG DI KAWASAN TERTENTU

No	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/Ukur/Jumlah	Jenis pelayanan		Keterangan
						Ek	Non Ek	
1	KEAMANAN							
	a. Identitas pengemudi.	1. Papan informasi mengenai nama pengemudi yang ditempatkan di ruang pengemudi. 2. Seragam awak kendaraan.	Sebagai identitas pengemudi agar diketahui penumpang.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	√	√	
	b. Identitas kendaraan.	1. Tanda khusus dengan tulisan "ANGKUTAN KAWASAN" ditempatkan pada dinding kiri dan kanan	Memudahkan penumpang mengidentifikasi kendaraan yang ditumpangi.	Ketersediaan.		√	√	

		<p>kendaraan, serta nama kawasan yang dilayani.</p> <p>2. Dilengkapi dengan logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah sebelah kiri dan kanan.</p>						
	c. informasi nomor pengaduan	<p>Nomor telepon pengaduan pelayanan angkutan permukiman, yang ditempelkan pada:</p> <p>3) bagian kiri dalam kabin depan;</p> <p>4) bagian kiri dan kanan dalam kabin belakang.</p>	<p>Digunakan masyarakat untuk melaporkan pengaduan kepada perusahaan apabila ada kejadian yang merugikan maupun membahayakan penumpang.</p>	Ketersediaan.	Harus tersedia.	√	√	

2.	KESELAMATAN							
	a. Pengemudi					√	√	
	1) Kondisi fisik.	Pengemudi dalam keadaan sehat fisik dan mental.	Sebagai bukti pengemudi tetap dalam kondisi sehat	Sehat.	Surat keterangan berbadan sehat dari dokter setiap 1 (satu) tahun sekali.			
	2) Kompetensi.	Pengemudi memiliki keterampilan mengemudi kendaraan sesuai dengan jenis kendaraan.	Sebagai bukti pengemudi mengerti tata cara dan etika berlalu lintas.	Telah mengikuti pelatihan.	Mengikuti pelatihan/ penyegaran paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.	√	√	
	3) Jam istirahat	Pengemudi wajib istirahat paling lama 15 (lima belas) menit setelah mengemudikan kendaraan selama 2 (dua) jam berturut-turut.	Untuk menjaga agar kondisi pengemudi tetap prima	Kondisi pengemudi prima	Diterapkannya jam istirahat pengemudi	√	√	
	b. Pengecekan terhadap kendaraan yang akan dioperasikan.	Prosedur pengecekan kelaikan kendaraan sebelum beroperasi.	Untuk memastikan bahwa kendaraan dalam kondisi siap guna operasi (SGO).	SOP pemeriksaan.	Harus tersedia untuk setiap kendaraan.	√	√	

	1) Pintu Keluar dan atau Masuk Penumpang	Pintu Keluar dan atau Masuk Penumpang harus tertutup pada saat kendaraan berjalan	Untuk menjamin keselamatan penumpang	Ketersedian dan Berfungsi	Dapat berfungsi dengan baik	√	√	
	2) Ban	Ban depan tidak diperbolehkan menggunakan ban vulkanisir	Untuk menjamin keselamatan	Ban depan yang terpasang bukan vulkanisir	Ban depan tidak vulkanisir	√	√	
	3) Rel korden (gorden) di jendela	Posisi rel gorden yang terpasang tidak mengganggu evakuasi apabila terjadi keadaan darurat (pada saat kaca harus dipecahkan)	Mempercepat proses evakuasi	Posisi rel gorden dipasang pada sisi jendela paling atas	Posisi rel gorden terpasang pada sisi jendela paling atas	√	√	
	4) Alat pembatas kecepatan	Alat pembatas kecepatan yang dipasang pada kendaraan angkutan umum	Untuk mengendalikan kecepatan	Terpasangnya alat pembatas kecepatan	Dapat berfungsi dengan baik	√	√	

	5) Pegangan Tangan (hand grip)	Pemasangan hand grip pada sandaran tempat duduk sepanjang selasar (gang)	Sebagai tempat pegangan penumpang yang berdiri apabila terjadi pengereman mendadak	Terpasangnya pegangan tangan pada setiap sandaran tempat duduk sisi sebelah kiri dan kanan kursi terluar	Terpasang	√	√	
	6) Pintu keluar masuk pengemudi sekurang – kurangnya untuk bus sedang	c. Untuk mesin bus yang berada di belakang tidak ada pintu pengemudi d. Untuk mesin di depan, pintu hanya boleh digunakan teknisi	Mendorong pengemudi lebih bertanggung jawab terhadap penumpang dalam mengoperasikan kendaraan	c. Tidak terpasangnya pintu pengemudi d. Tidak terpasang	Tidak terpasang	√	√	
	7) Alat pemukul/ pemecah kaca (martil)	Berupa martil yang diletakkan di jendela atau tempat yang mudah dijangkau oleh penumpang pada saat	Memecahkan kaca kendaraan pada saat keadaan darurat.	Ketersediaan.	1 (satu) pada setiap 1 (satu) jendela.	√	√	

		keadaan darurat.						
	8) Alat pemadam api ringan (APAR).	Tabung pemadam api yang wajib diletakkan di dalam kendaraan.	Memadamkan api dengan cepat ketika terjadi kebakaran.	Ketersediaan.	2 (dua) tabung dengan berat masing-masing 3 kg dan tabung diberi warna mencolok/ reflektif	√	√	
	9) Kelistrikan untuk audio visual yang memenuhi standar nasional indonesia (SNI)	Kabel listrik untuk fasilitas penunjang	Untuk menyalakan audio system, jam digital, slot papan trayek (LED) dan Bel Penumpang	Tersedia	Kabel sesuai SNI (Standar Nasional Indonesia)	√	√	
	10) sabuk keselamatan	sabuk keselamatan minimal 2 (dua) titik (jangkar) pada semua tempat duduk	Untuk menjamin keselamatan semua penumpang	tersedia	Terpasangnya sabuk keselamatan minimal 2 (dua) titik (jangkar) pada semua tempat duduk	√	√	
	11) <i>Global Positioning System</i> (GPS)	untuk memantau posisi kendaraan	Untuk menjamin keselamatan semua penumpang	tersedia	Harus terpasang 1 (satu) set.	v	v	
	12) Lampu senter	Alat bantu penerangan	Sebagai alat bantu penerangan pada saat darurat	Tersedia	Harus tersedia 1 (satu) set	v	v	

	c. Fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan kendaraan (<i>pool</i>).	Tempat penyimpanan, pemeliharaan, dan perbaikan kendaraan.	Memastikan kendaraan terpelihara dan terawat, serta sebagai tempat parkir saat kendaraan tidak beroperasi, dan tempat tes kendaraan sebelum beroperasi.	Ketersediaan.	Harus tersedia dan mampu menampung semua kendaraan yang dimiliki perusahaan angkutan umum.	v	v	
	d. Umur kendaraan.	Batas maksimal umur kendaraan yang diizinkan untuk beroperasi.	Untuk megutamakan keselamatan dan kenyamanan penumpang dalam pelayanan.	Umur maksimal.	Paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun.			
3.	KENYAMANAN							
	a. Kapasitas angkut.	Jumlah penumpang sesuai kapasitas angkut.	Untuk menjamin kenyamanan penumpang.	Jumlah penumpang per kendaraan.	Paling tinggi 100% sesuai kapasitas angkut.	√	√	
	b. Fasilitas sirkulasi udara.	Berupa jendela yang dapat dibuka dan ditutup.	Untuk menjamin kenyamanan penumpang.	Jumlah berfungsi.	Semua berfungsi dengan baik.	√	√	

	c. Pengatur suhu ruangan.	Fasilitas pengatur suhu di dalam kendaraan menggunakan AC (air conditioner).	Untuk memberikan kenyamanan kepada penumpang.	1. Ketersediaan . 2. Suhu.	1. Harus tersedia dan berfungsi dengan baik. 2. Suhu dalam kendaraan 20 - 22 °C.	√	√	
	d. Larangan Merokok	Berupa stiker dan dengan gambar dan/atau tulisan "Dilarang Merokok".	Untuk memberikan kenyamanan kepada penumpang.	Tersedia dan terpasang dengan baik.	Harus tersedia paling sedikit 2 (dua) buah ditempatkan pada ruang penumpang pada kaca samping kanan dan samping kiri kendaraan.	√	√	
	e. memahami wilayah operasi	Pengemudi diharapkan mengetahui lokasi-lokasi utama dan memahami rute-rute yang harus dilalui.	Agar perjalanan menjadi efisien dari segi waktu dan biaya.	Pengemudi lulus tes yang diadakan perusahaan.	Lulus tes.	v	v	

5	KESETARAAN							
	a. Pelayanan prioritas.	Pemberian prioritas naik/turunen daraan.	Diberikan bagi penumpang penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, maupun wanita hamil.	Kemudahan.	Terlayani.	v	v	
	b. aksesibilitas	Memberikan kemudahan bagi penumpang untuk mendapatkan layanan.	Untuk memberikan kemudahan pelayanan.	Mudah dijangkau.	Terjangkau dari segi waktu dan tarif.	v	v	
6	KETERATURAN							
	a. Waktu operasi	Waktu operasi angkutan orang di kawasan tertentu.	Untuk menjamin pemenuhan kebutuhan penumpang.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	V	V	Ketersediaan saat jam sibuk disesuaikan dengan kondisi wilayah.

	b. Informasi pelayanan.	Informasi yang disampaikan di loket kepada calon penumpang, paling sedikit memuat: 1. jadwal kedatangan dan keberangkatan; 2. tarif; dan 3. trayek yang dilayani.	Agar calon penumpang dapat mengatur rencana perjalanan sesuai dengan kemampuannya.	Bentuk.	Papan informasi yang mudah terlihat oleh penumpang.			
--	-------------------------	--	--	---------	---	--	--	--

IV. STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG DENGAN TUJUAN TERTENTU

1. ANGKUTAN ANTAR JEMPUT

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Keterangan
1.	KEAMANAN	Merupakan ruangan bagi calon penumpang untuk menunggu sampai diberangkatkan.				
	a. Ruang tunggu		Untuk menjamin keamanan penumpang dan tidak naik/turun di jalan.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	Ruang tunggu terdapat di lokasi pemberangkatan maupun kedatangan.
	b. Tiket penumpang	Merupakan bukti pembayaran penumpang.	Tanda bukti pembayaran dan informasi pelayanan.	Ketersediaan.	Paling sedikit memuat identitas penumpang, besaran tarif, nomor kursi, asal tujuan, dan tanggal keberangkatan.	
	c. Daftar penumpang (Manifes).	Merupakan daftar yang berisi identitas dan jumlah penumpang.	Untuk mengetahui identitas dan jumlah penumpang.	Ketersediaan.	Paling sedikit memuat nama penumpang, alamat, tanggal perjalanan dan asal tujuan perjalanan.	

d. Identitas kendaraan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor urut kendaraan yang ditempatkan pada bagian depan dan belakang sebelah kiri. 2. Tanda khusus dengan tulisan "ANGKUTAN ANTAR JEMPUT". 3. Dilengkapi dengan logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah sebelah kiri dan kanan. 	Memudahkan penumpang mengidentifikasi kendaraan yang ditumpangi	Ketersediaan	Harus tersedia.	
e. Kaca film.	Lapisan kaca pada kendaraan	Untuk mengurangi cahaya matahari secara langsung.	Persentase kegelapan	Paling gelap 40%.	
f. Tanda pengenalan awak kendaraan.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Papan informasi mengenai nama pengemudi yang ditempatkan di ruang pengemudi. 2) Seragam awak kendaraan. 	Sebagai identitas pengemudi agar diketahui dengan mudah oleh penumpang.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	

	g. Informasi nomor pengaduan.	Berupa stiker, berisi nomor telepon dan/atau SMS pengaduan yang ditempelkan pada kendaraan.	Dipergunakan oleh penumpang apabila terjadi gangguan keamanan, maupun ketika ada pengemudi yang dianggap membahayakan penumpang, maupun pengguna jalan lainnya.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
2.	KESELAMATAN					
	a. Pengemudi					
	1) Kondisi fisik	Pengemudi dalam keadaan sehat fisik dan mental.	Sebagai bukti pengemudi dalam keadaan sehat	Sehat.	Surat keterangan berbadan sehat dari dokter setiap 6 (enam) bulan sekali.	
	2) Kompetensi	Pengemudi memiliki pengetahuan mengenali rute pelayanan, tanggap darurat, dan pelayanan.	Sebagai bukti pengemudi mengerti etika berlalu lintas.	Telah mengikuti pelatihan.	Mengikuti pelatihan/penyegaran paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.	
	3) Jam istirahat	Pengemudi wajib istirahat paling lama 15 (lima belas) menit setelah mengemudikan kendaraan selama 2 (dua) jam berturut-turut.	Untuk menjaga agar kondisi pengemudi tetap prima	Kondisi pengemudi prima	Diterapkannya jam istirahat pengemudi	
	b. Lampu senter.	Alat bantu penerangan.	Sebagai alat bantu penerangan pada saat darurat.	Ketersediaan.	Paling sedikit 1 (satu) unit.	

c. Fasilitas Kesehatan	Berupa kotak Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).	Digunakan untuk penanganan darurat kecelakaan.	Ketersediaan	Paling sedikit 1 (satu) kotak Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) berisi: 1. kassa steril; 2. plester perekat; 3. anti septik; dan 4. gunting tajam.	Kondisi dalam layak pakai dan tidak kadaluarsa.
d. Pintu Keluar dan atau Masuk Penumpang	Pintu Keluar dan atau Masuk Penumpang harus tertutup pada saat kendaraan berjalan	Untuk menjamin keselamatan penumpang	Ketersedian dan Berfungsi	Dapat berfungsi dengan baik	
e. Ban	Ban depan tidak diperbolehkan menggunakan ban vulkanisir	Untuk menjamin keselamatan	Ban depan yang terpasang bukan vulkanisir	Ban depan tidak vulkanisir	
f. Rel korden (gorden) di jendela	Posisi rel gorden yang terpasang tidak mengganggu evakuasi apabila terjadi keadaan darurat (pada saat kaca harus dipecahkan)	Mempercepat proses evakuasi	Posisi rel gorden dipasang pada sisi jendela paling atas	Posisi rel gorden terpasang pada sisi jendela paling atas	
g. Alat pembatas kecepatan	Alat pembatas kecepatan yang dipasang pada kendaraan angkutan umum	Untuk mengendalikan kecepatan	Terpasang alat pembatas kecepatan	Dapat berfungsi dengan baik	

h. Pegangan Tangan (<i>hand grip</i>)	Pemasangan hand grip pada sandaran tempat duduk sepanjang selasar (gang)	Sebagai tempat pegangan penumpang yang berdiri apabila terjadi pengereman mendadak	Terpasang pegangan tangan pada setiap sandaran tempat duduk sisi sebelah kiri dan kanan kursi terluar	Terpasang	
i. Pintu keluar masuk pengemudi sekurang – kurangnya untuk bus sedang	e. Untuk mesin bus yang berada di belakang tidak ada pintu pengemudi f. Untuk mesin di depan, pintu hanya boleh digunakan teknisi	Mendorong pengemudi lebih bertanggung jawab terhadap penumpang dalam mengoprasikan kendaraan	e. Tidak terpasang pintu pengemudi f. Tidak terpasang	Tidak terpasang	
j. Alat pemukul/ pemecah kaca (martil)	Berupa martil yang diletakkan di jendela atau tempat yang mudah dijangkau oleh penumpang pada saat keadaan darurat.	Memecahkan kaca kendaraan pada saat keadaan darurat.	Ketersediaan.	1 (satu) pada setiap 1 (satu) jendela.	
k. Alat pemadam api ringan (APAR).	Tabung pemadam api yang wajib diletakkan di dalam kendaraan.	Memadamkan api dengan cepat ketika terjadi kebakaran.	Ketersediaan	2 (dua) tabung dengan berat masing-masing 3 kg dan tabung diberi warna mencolok/ reflektif	

l. Kelistrikan untuk audio visual	Kabel listrik untuk fasilitas penunjang	Untuk menyalakan audio system, jam digital, slot papan trayek (LED) dan Bel Penumpang	Tersedia	Kabel sesuai SNI (Standar Nasional Indonesia)	
m. sabuk keselamatan	sabuk keselamatan minimal 2 (dua) titik (jangkar) pada semua tempat duduk	Untuk menjamin keselamatan semua penumpang	tersedia	Terpasangnya sabuk keselamatan minimal 2 (dua) titik (jangkar) pada semua tempat duduk	
n. <i>Global Positioning System (GPS)</i>	untuk memantau posisi kendaraan	Untuk menjamin keselamatan semua penumpang	tersedia	Harus terpasang 1 (satu) set.	
o. <i>elogbook</i>	Data dan identitas pengemudi	Untuk mengetahui data dan identitas pengemudi	Telah terdaftar dalam <i>elogbook</i>	Harus terdaftar	
p. pengecekan kelaikan kendaraan sebelum beroperasi	Melakukan pemeriksaan kelaikan kendaraan sebelum beroperasi	Untuk menjamin keselamatan	Telah dilakukan pengecekan	memenuhi kelaikan kendaraan	
q. Fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan kendaraan (pool).	Tempat penyimpanan, pemeliharaan, dan perbaikan kendaraan.	Memastikan kendaraan terpelihara dan terawat, serta sebagai tempat parkir saat kendaraan tidak beroperasi, dan tempat tes kendaraan sebelum beroperasi.	Ketersediaan.	Harus tersedia dan mampu menampung semua kendaraan yang dimiliki perusahaan angkutan umum.	

	r. Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas.	Merupakan kewajiban perusahaan angkutan umum dalam melaksanakan pelayanan angkutan.	Untuk menjamin penggantian biaya yang diakibatkan karena adanya kecelakaan lalu lintas pada saat pelayanan.	Mengikuti program asuransi kecelakaan lalu lintas.	Bukti pembayaran program asuransi kecelakaan lalu lintas pada setiap kendaraan bagi: 1. penumpang; 2. pengemudi; dan 3. pihak ketiga.	
	s. Umur kendaraan.	Batas maksimal umur kendaraan yang diizinkan beroperasi.	Untuk megutamakan keselamatan dan kenyamanan penumpang dalam pelayanan.	Umur maksimal.	Paling tinggi 10 (sepuluh) tahun.	
	t. Jenis kendaraan	jenis kendaraan yang diizinkan untuk beroperasi.	Untuk megutamakan keselamatan dan kenyamanan penumpang dalam pelayanan.	Ukuran minimal	Jenis Kendaaraan minimal 2000 (dua ribu) cc	
3	KENYAMANAN					
	a. Kapasitas Angkut	Jumlah penumpang sesuai kapasitas angkut / daya angkut sesuai dengan yang tertera dalam buku uji.	Agar tersedia ruang gerak yang nyaman bagi penumpang pada saat berada dalam kendaraan.	Jumlah penumpang terangkut.	Paling tinggi 100% sesuai kapasitas angkut.	
	b. Fasilitas Utama.	1) Nomor tempat duduk.	Urutan tempat duduk untuk memandu penumpang duduk sesuai dengan nomor	Ketersediaan	Harus tersedia.	

			yang tertera di tiket dan menciptakan ketertiban di dalam kendaraan.			
		2) Bagasi	Ruang khusus di belakang ruang penumpang untuk menyimpan barang bawaan penumpang.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
		3) Fasilitas kebersihan.	Berupa tempat sampah dan/atau kantung kertas atau plastik.	Ketersediaan.	Harus tersedia paling sedikit 1 (satu) buah tempat sampah, 1 (satu) buah kantung kertas dan/atau 1 (satu) kantung plastik diletakkan pada setiap tempat duduk.	
	c. memahami wilayah operasi	Pengemudi diharapkan mengetahui lokasi-lokasi utama dan memahami rute-rute yang harus dilalui.	Agar perjalanan menjadi efisien dari segi waktu dan biaya.	Pengemudi lulus tes yang diadakan perusahaan.	Lulus tes.	
	d. Pengatur suhu ruangan.	Fasilitas pengatur suhu di dalam kendaraan menggunakan AC (<i>air conditioner</i>).	Untuk memberikan kenyamanan kepada penumpang.	Ketersediaan.	Tersedia dan berfungsi dengan baik.	

	e. Fasilitas pembelian tiket.	berupa loket untuk pembelian maupun memesan tiket.	Memberikan kemudahan bagi calon penumpang dalam pemesanan tiket.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
	f. Larangan Merokok.	berupa stiker dengan tulisan " <i>Dilarang Merokok</i> ".	Memberikan kenyamanan kepada penumpang.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
4.	KETERJANGKAUAN Akseibilitas	Lokasi titik keberangkatan yang mudah dijangkau oleh penumpang.	Memudahkan penumpang menuju tempat pemberangkatan	Ketersediaan pelayanan angkutan lain.	Paling sedikit dilayani oleh 1 (satu) pelayanan angkutan.	
5.	KESETARAAN a. Pelayanan prioritas	1. Pemberian prioritas untuk membeli tiket dan memilih tempat duduk. 2. Pemberian prioritas naik/turun kendaraan.	Diberikan bagi penumpang penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, maupun wanita hamil	Kemudahan.	Terlayani.	
	b. Fasilitas aksesibilitas	Alat bantu naik dan turun penumpang	Untuk memberikan kemudahan bagi penumpang penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, maupun wanita hamil.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	

6	KETERATURAN					
	a. Informasi pelayanan.	Informasi yang disampaikan di loket kepada calon penumpang, paling sedikit memuat: 1. jadwal kedatangan dan keberangkatan; 2. tarif; dan 3. trayek yang dilayani.	Agar calon penumpang dapat mengatur rencana perjalanan sesuai dengan kemampuannya.	Bentuk.	Papan informasi yang mudah terlihat oleh penumpang.	
	b. Informasi gangguan perjalanan.	Informasi kepada calon penumpang apabila terjadi gangguan perjalanan baik pada saat sebelum maupun dalam perjalanan.	Memberikan informasi kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta penyebab gangguan.	Bentuk.	Diumumkan secara audio maupun visual.	
	c. informasi tarif	Informasi mengenai tarif dasar, tarif tunggu, dan tarif jarak.	Memberikan kepastian kepada penumpang terhadap besaran tarif.	1. Terpasang. 2. Penempatan.	1. Harus terpasang paling sedikit 1 (satu). 2. Penempatan mudah terbaca.	
	d. waktu operasi/ pelayanan	Waktu operasi/ angkutan antarjemput	Untuk menjamin pemenuhan kebutuhan penumpang.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	Ketersediaan saat jam sibuk disesuaikan dengan kondisi wilayah.

2. ANGKUTAN KARYAWAN

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Keterangan
1.	<u>KEAMANAN</u> Identitas kendaraan	<p>1. Nomor urut kendaraan yang ditempatkan pada bagian depan dan belakang sebelah kiri.</p> <p>2. Tanda khusus dengan tulisan "ANGKUTAN KARYAWAN".</p> <p>3. Dilengkapi dengan logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah sebelah kiri dan kanan.</p>	Memudahkan penumpang mengidentifikasi kendaraan yang ditumpangi.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
2.	<u>KESELAMATAN</u>					
	a. Kondisi fisik pengemudi.	Pengemudi dalam keadaan sehat fisik dan mental.	Sebagai bukti pengemudi dalam kondisi sehat.	Sehat.	Surat keterangan berbadan sehat dari dokter setiap 6 (enam) bulan sekali.	

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Keterangan
	1) Jam istirahat	Pengemudi wajib istirahat paling lama 15 (lima belas) menit setelah mengemudikan kendaraan selama 2 (dua) jam berturut-turut.	Untuk menjaga agar kondisi pengemudi tetap prima	Kondisi pengemudi prima	Diterapkannya jam istirahat pengemudi	
	2) kompetensi	Pengemudi memiliki pengetahuan mengenali rute pelayanan, tanggap darurat, dan pelayanan.	Sebagai bukti pengemudi mengerti etika berlalu lintas.	Telah mengikuti pelatihan.	Mengikuti pelatihan/penyegaran paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.	
	b. Fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan kendaraan (<i>pool</i>).	Tempat penyimpanan, pemeliharaan, dan perbaikan kendaraan.	Memastikan kendaraan terpelihara dan terawat, serta sebagai tempat parkir saat kendaraan tidak beroperasi, dan tempat tes kendaraan sebelum beroperasi.	Ketersediaan.	Harus tersedia dan mampu menampung semua kendaraan yang dimiliki perusahaan angkutan umum.	
	c. Pengecekan terhadap kendaraan yang akan dioperasikan.	Prosedur pengecekan kelaikan kendaraan sebelum beroperasi.	Untuk memastikan bahwa kendaraan dalam kondisi siap guna operasi (SGO).	SOP pemeriksaan.	Harus tersedia untuk setiap kendaraan.	

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Keterangan
	d. Pintu Keluar dan atau Masuk Penumpang	Pintu Keluar dan atau Masuk Penumpang harus tertutup pada saat kendaraan berjalan	Untuk menjamin keselamatan penumpang	Ketersedian dan Berfungsi	Dapat berfungsi dengan baik	
	e. Ban	Ban depan tidak diperbolehkan menggunakan ban vulkanisir	Untuk menjamin keselamatan	Ban depan yang terpasang bukan vulkanisir	Ban depan tidak vulkanisir	
	f. Rel korden (gorden) di jendela	Posisi rel gorden yang terpasang tidak mengganggu evakuasi apabila terjadi keadaan darurat (pada saat kaca harus dipecahkan)	Mempercepat proses evakuasi	Posisi rel gorden dipasang pada sisi jendela paling atas	Posisi rel gorden terpasang pada sisi jendela paling atas	
	g. Alat pembatas kecepatan	Alat pembatas kecepatan yang dipasang pada kendaraan angkutan umum	Untuk mengendalikan kecepatan	Terpasangnya alat pembatas kecepatan	Dapat berfungsi dengan baik	
	h. Pegangan Tangan (<i>hand grip</i>)	Pemasangan <i>hand grip</i> pada sandaran tempat duduk sepanjang selasar (gang)	Sebagai tempat pegangan penumpang yang berdiri apabila terjadi pengereman mendadak	Terpasangnya pegangan tangan pada setiap sandaran tempat duduk sisi sebelah kiri dan kanan kursi terluar	Terpasang	

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Keterangan
	i. Pintu keluar masuk pengemudi sekurang – kurangnya untuk bus sedang	a. Untuk mesin bus yang berada di belakang tidak ada pintu pengemudi b. Untuk mesin di depan, pintu hanya boleh digunakan teknisi	Mendorong pengemudi lebih bertanggung jawab terhadap penumpang dalam mengoperasikan kendaraan	a. Tidak terpasangnya pintu pengemudi b. Tidak terpasang	Tidak terpasang	
	j. Alat pemukul/ pemecah kaca (martil)	Berupa martil yang diletakkan di jendela atau tempat yang mudah dijangkau oleh penumpang pada saat keadaan darurat.	Memecahkan kaca kendaraan pada saat keadaan darurat.	Ketersediaan.	1 (satu) pada setiap 1 (satu) jendela.	
	k. Alat pemadam api ringan (APAR).	Tabung pemadam api yang wajib diletakkan di dalam kendaraan.	Memadamkan api dengan cepat ketika terjadi kebakaran.	Ketersediaan.	2 (dua) tabung dengan berat masing-masing 3 kg dan tabung diberi warna mencolok/ reflektif	
	l. Kelistrikan untuk audio visual yang memenuhi standar nasional indonesia (SNI)	Kabel listrik untuk fasilitas penunjang	Untuk menyalakan audio system, jam digital, slot papan trayek (LED) dan Bel Penumpang	Tersedia	Kabel sesuai SNI (Standar Nasional Indonesia)	

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Keterangan
	m. sabuk keselamatan	sabuk keselamatan minimal 2 (dua) titik (jangkar) pada semua tempat duduk	Untuk menjamin keselamatan semua penumpang	tersedia	Terpasangnya sabuk keselamatan minimal 2 (dua) titik (jangkar) pada semua tempat duduk	
	n. <i>Global Positioning System</i> (GPS)	untuk memantau posisi kendaraan	Untuk menjamin keselamatan semua penumpang	tersedia	Harus terpasang 1 (satu) set.	
	o. lampu senter	Alat bantu penerangan	Sebagai alat bantu penerangan pada saat darurat.	tersedia	Harus tersedia 1 (satu) set.	
	p. Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas.	Merupakan kewajiban perusahaan angkutan umum dalam melaksanakan pelayanan angkutan.	Untuk menjamin penggantian biaya yang diakibatkan karena adanya kecelakaan lalu lintas pada saat pelayanan.	Mengikuti program asuransi kecelakaan lalu lintas.	Bukti pembayaran program asuransi kecelakaan lalu lintas pada setiap kendaraan bagi: 1. penumpang; 2. pengemudi; dan 3. pihak ketiga.	
	q. Umur kendaraan.	Batas maksimal umur kendaraan yang diizinkan untuk beroperasi.	Untuk megutamakan keselamatan dan kenyamanan penumpang dalam pelayanan.	Umur maksimal.	Paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun.	

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Keterangan
3.	KENYAMANAN					
	a. Kapasitas angkut.	Jumlah penumpang sesuai kapasitas angkut /daya angkut sesuai dengan yang tertera dalam buku uji.	Agar tersedia ruang gerak yang nyaman bagi penumpang pada saat berada dalam kendaraan.	Jumlah penumpang terangkut.	Paling tinggi 100% sesuai kapasitas angkut.	
	b. Larangan Merokok.	Berupa stiker dengan tulisan "Dilarang Merokok".	Memberikan kenyamanan kepada penumpang.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
	c. Pengatur suhu ruangan.	Fasilitas pengatur suhu di dalam kendaraan menggunakan AC (air conditioner).	Untuk memberikan kenyamanan kepada penumpang.	1. Ketersediaan. 2. Suhu.	1. Harus tersedia dan berfungsi dengan baik. 2. Suhu dalam kendaraan 20 - 22 °C.	
	d. memahami wilayah operasi	Pengemudi diharapkan mengetahui lokasi-lokasi utama dan memahami rute-rute yang harus dilalui.	Agar perjalanan menjadi efisien dari segi waktu dan biaya.	Pengemudi lulus tes yang diadakan perusahaan.	Lulus tes.	

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Keterangan
4.	KETERJANGKAUAN	Menjemput dan mengantar penumpang dari/ke tempat yang telah disepakati.	Untuk memberikan kepastian pelayanan kepada penumpang sampai dengan tujuan.	Tidak singgah di terminal.	Terlayani.	
	Akseibilitas					
5.	KESETARAAN					
	a. Pelayanan prioritas.	Pemberian prioritas naik/turun dan tempat duduk.	Diberikan bagi penumpang wanita hamil dan penyandang cacat.	Kemudahan.	Terlayani.	
	b. tempat fasilitas aksesibilitas	Tersedianya titik/tempat untuk menjemput dan mengantar penumpang dari/ke tempat yang telah disepakati.	Untuk memberikan kepastian pelayanan kepada penumpang sampai dengan tujuan.	kemudahan	Terlayani.	
6.	KETERATURAN					
	a. Informasi gangguan perjalanan	Informasi kepada calon penumpang apabila terjadi gangguan perjalanan baik pada saat sebelum berjalan maupun pada saat dalam perjalanan.	Memberikan informasi kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta penyebab gangguan.	Bentuk.	Berupa pesan dari pengemudi yang disampaikan kepada calon penumpang dan perusahaan.	

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Keterangan
	b. informasi pelayanan	Menyediakan informasi pelayanan sesuai dengan pemesanan.	Menjamin kepastian pelayanan kepada pemesan.	Ketepatan informasi pelayanan.	Terlayani.	
	c. waktu operasi/ pelayanan	Waktu operasi/pelayanan angkutan karyawan	Untuk menjamin pemenuhan kebutuhan penumpang.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	Ketersediaan saat jam sibuk disesuaikan dengan kondisi wilayah.

3. ANGKUTAN PERMUKIMAN

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Keterangan
1	KEAMANAN					
	a. Identitas pengemudi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Papan informasi mengenai nama pengemudi yang ditempatkan di ruang pengemudi. 2. Seragam awak kendaraan. 	Sebagai identitas pengemudi agar diketahui penumpang.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
	b. Identitas kendaraan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda khusus dengan tulisan "ANGKUTAN PERMUKIMAN" yang ditempatkan pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan. 2. Dilengkapi dengan logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah sebelah kiri dan kanan. 	Memudahkan penumpang mengidentifikasi kendaraan yang ditumpangi.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Keterangan
	c. informasi nomor pengaduan	Nomor telepon pengaduan pelayanan angkutan permukiman, yang ditempelkan pada: 1) bagian kiri dalam kabin depan; 2) bagian kiri dan kanan dalam kabin belakang.	Digunakan masyarakat untuk melaporkan pengaduan kepada perusahaan apabila ada kejadian yang merugikan maupun membahayakan penumpang.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
2.	KESELAMATAN					
	a. Pengemudi					
	1) Kondisi fisik.	Pengemudi dalam keadaan sehat fisik dan mental.	Sebagai bukti pengemudi tetap dalam kondisi sehat.	Sehat.	Surat keterangan berbadan sehat dari dokter setiap 1 (satu) tahun sekali.	
	2) Kompetensi.	Pengemudi memiliki keterampilan mengemudi kendaraan sesuai dengan jenis kendaraannya.	Sebagai bukti pengemudi mengerti tata cara dan etika berlalu lintas.	Telah mengikuti pelatihan.	Mengikuti pelatihan/ penyegaran 1 (satu) kali dalam setahun.	
	3) Jam istirahat	Pengemudi wajib istirahat paling lama 15 (lima belas) menit setelah mengemudikan kendaraan selama 2 (dua) jam berturut-turut.	Untuk menjaga agar kondisi pengemudi tetap prima	Kondisi pengemudi prima	Diterapkannya jam istirahat pengemudi	

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Keterangan
	b. Pengecekan terhadap kendaraan yang akan dioperasikan.	Prosedur pengecekan kelaikan kendaraan sebelum beroperasi.	Untuk memastikan bahwa kendaraan dalam kondisi siap guna operasi (SGO).	SOP pemeriksaan.	Harus tersedia untuk setiap kendaraan.	
	c. Pintu Keluar dan atau Masuk Penumpang	Pintu Keluar dan atau Masuk Penumpang harus tertutup pada saat kendaraan berjalan	Untuk menjamin keselamatan penumpang	Ketersedian dan Berfungsi	Dapat berfungsi dengan baik	
	d. Ban	Ban depan tidak diperbolehkan menggunakan ban vulkanisir	Untuk menjamin keselamatan	Ban depan yang terpasang bukan vulkanisir	Ban depan tidak vulkanisir	
	e. Rel korden (gorden) di jendela	Posisi rel gorden yang terpasang tidak mengganggu evakuasi apabila terjadi keadaan darurat (pada saat kaca harus dipecahkan)	Mempercepat proses evakuasi	Posisi rel gorden dipasang pada sisi jendela paling atas	Posisi rel gorden terpasang pada sisi jendela paling atas	
	f. Alat pembatas kecepatan	Alat pembatas kecepatan yang dipasang pada kendaraan angkutan umum	Untuk mengendalikan kecepatan	Terpasangnya alat pembatas kecepatan	Dapat berfungsi dengan baik	
	g. Pegangan Tangan (<i>hand grip</i>)	Pemasangan <i>hand grip</i> pada sandaran tempat duduk sepanjang selasar (<i>gang</i>)	Sebagai tempat pegangan penumpang yang berdiri apabila terjadi	Terpasangnya pegangan tangan pada setiap sandaran tempat	Terpasang	

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Keterangan
			pengereman mendadak	duduk sisi sebelah kiri dan kanan kursi terluar		
	h. Pintu keluar masuk pengemudi sekurang-kurangnya untuk bus sedang	a. Untuk mesin bus yang berada di belakang tidak ada pintu pengemudi b. Untuk mesin di depan, pintu hanya boleh digunakan teknisi	Mendorong pengemudi lebih bertanggung jawab terhadap penumpang dalam mengoperasikan kendaraan	a. Tidak terpasangnya pintu pengemudi b. Tidak terpasang	Tidak terpasang	
	i. Alat pemukul/pemecah kaca (martil)	Berupa martil yang diletakkan di jendela atau tempat yang mudah dijangkau oleh penumpang pada saat keadaan darurat.	Memecahkan kaca kendaraan pada saat keadaan darurat.	Ketersediaan.	1 (satu) pada setiap 1 (satu) jendela.	
	j. Alat pemadam api ringan (APAR).	Tabung pemadam api yang wajib diletakkan di dalam kendaraan.	Memadamkan api dengan cepat ketika terjadi kebakaran.	Ketersediaan.	2 (dua) tabung dengan berat masing-masing 3 kg dan tabung diberi warna mencolok/reflektif	
	k. Kelistrikan untuk audio visual yang memenuhi standar nasional indonesia (SNI)	Kabel listrik untuk fasilitas penunjang	Untuk menyalakan audio system, jam digital, slot papan trayek (LED) dan Bel Penumpang	Tersedia	Kabel sesuai SNI (Standar Nasional Indonesia)	

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Keterangan
	l. sabuk keselamatan	sabuk keselamatan minimal 2 (dua) titik (jangkar) pada semua tempat duduk	Untuk menjamin keselamatan semua penumpang	tersedia	Terpasangnya sabuk keselamatan minimal 2 (dua) titik (jangkar) pada semua tempat duduk	
	m. Global Positioning System (GPS)	untuk memantau posisi kendaraan	Untuk menjamin keselamatan semua penumpang	tersedia	Harus terpasang 1 (satu) set.	
	n. Umur kendaraan.	Batas maksimal umur kendaraan yang diizinkan untuk beroperasi.	Untuk megutamakan keselamatan dan kenyamanan penumpang dalam pelayanan.	Umur maksimal.	Paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun.	
	o. fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan kendaraan	Tempat penyimpanan, pemeliharaan, dan perbaikan kendaraan.	Memastikan kendaraan terpelihara dan terawat, serta sebagai tempat parkir saat kendaraan tidak beroperasi, dan tempat tes kendaraan sebelum beroperasi.	Ketersediaan.	Harus tersedia dan mampu menampung semua kendaraan yang dimiliki perusahaan angkutan umum.	
	p. lampu senter	Alat bantu penerangan	Sebagai alat bantu penerangan pada saat darurat.	tersedia	Harus tersedia 1 (satu) set.	

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Keterangan
3	KENYAMANAN					
	a. Kapasitas angkut.	Jumlah penumpang sesuai kapasitas angkut.	Untuk menjamin kenyamanan penumpang.	Jumlah penumpang per kendaraan.	Paling tinggi 100% sesuai kapasitas angkut.	
	b. Fasilitas sirkulasi udara.	Berupa Jendela yang dapat dibuka dan ditutup.	Untuk menjamin kenyamanan penumpang.	Jumlah berfungsi.	Semua berfungsi dengan baik.	
	c. Larangan Merokok.	Berupa stiker dengan tulisan "Dilarang Merokok".	Memberikan kenyamanan kepada penumpang.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
	d. Pengatur suhu ruangan.	Fasilitas pengatur suhu di dalam kendaraan menggunakan AC (<i>air conditioner</i>).	Untuk memberikan kenyamanan kepada penumpang.	1. Ketersediaan. 2. Suhu.	1. Harus tersedia dan berfungsi dengan baik. 2. Suhu dalam kendaraan 20 - 22 °C.	
	e. memahami wilayah operasi	Pengemudi diharapkan mengetahui lokasi-lokasi utama dan memahami rute-rute yang harus dilalui.	Agar perjalanan menjadi efisien dari segi waktu dan biaya.	Pengemudi lulus tes yang diadakan perusahaan.	Lulus tes.	

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Keterangan
4.	KETERJANGKAUAN					
	Aksesibilitas.	Menjemput dan mengantar penumpang dari/ke tempat yang telah disepakati.	Untuk memberikan kepastian pelayanan kepada penumpang sampai dengan tujuan.	Tidak singgah di terminal.	Terlayani.	
5	KESETARAAN					
	a. Pelayanan prioritas.	Pemberian prioritas naik/turun kendaraan.	Diberikan bagi penumpang penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, maupun wanita hamil.	Kemudahan.	Terlayani.	
	b. tempat penyimpanan kursi roda	pemberian tempat untuk penyimpanan kursi roda	untuk menyimpan kursi roda bagi penyandang disabilitas, manusia usia lanjut	Ketersediaan	Harus tersedia.	
	c. Fasilitas aksesibilitas.	Alat bantu naik dan turun kendaraan.	Untuk memberikan kemudahan bagi penumpang pengguna kursi roda.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
6	KETERATURAN					
	a. Waktu operasi	Waktu operasi sesuai dengan permintaan masyarakat di kawasan permukiman.	Untuk menjamin pemenuhan kebutuhan penumpang.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Keterangan
	b. informasi pelayanan	Menyediakan informasi pelayanan sesuai dengan pemesanan.	Menjamin kepastian pelayanan kepada pemesan.	Ketepatan informasi pelayanan.	Terlayani.	

4. ANGKUTAN CARTER.

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Keterangan
1	KEAMANAN					
	a. Identitas kendaraan.	Nomor urut kendaraan yang ditempatkan pada bagian depan dan belakang sebelah kiri.	Memudahkan penumpang mengidentifikasi kendaraan yang ditumpangi.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
	b. informasi nomor pengaduan	Nomor telepon pengaduan pelayanan angkutan permukiman, yang ditempelkan pada: 1) bagian kiri dalam kabin depan; 2) bagian kiri dan kanan dalam kabin belakang.	Digunakan masyarakat untuk melaporkan pengaduan kepada perusahaan apabila ada kejadian yang merugikan maupun membahayakan penumpang.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
	c. Daftar penumpang (<i>Manifes</i>).	Merupakan daftar yang berisi identitas dan jumlah penumpang.	Untuk mengetahui identitas dan jumlah penumpang.	Ketersediaan	Paling sedikit memuat nama penumpang, alamat, tanggal perjalanan dan asal tujuan perjalanan.	

2.	KESELAMATAN					
	a. Kondisi fisik pengemudi.	Pengemudi dalam keadaan sehat fisik dan mental.	Sebagai bukti pengemudi dalam kondisi sehat.	Sehat.	Surat keterangan berbadan sehat dari dokter setiap 6 (enam) bulan sekali.	
	b. Jam istirahat	Pengemudi wajib istirahat paling lama 15 (lima belas) menit setelah mengemudikan kendaraan selama 2 (dua) jam berturut-turut.	Untuk menjaga agar kondisi pengemudi tetap prima	Kondisi pengemudi prima	Diterapkannya jam istirahat pengemudi	
	c. kompetensi	Pengemudi memiliki pengetahuan mengenali rute pelayanan, tanggap darurat, dan pelayanan.	Sebagai bukti pengemudi mengerti etika berlalu lintas.	Telah mengikuti pelatihan.	Mengikuti pelatihan/penyegaran paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.	
	d. Fasilitas Kesehatan	Berupa Kotak dan berisi Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).	Digunakan untuk penanganan darurat kecelakaan.	Ketersediaan	Paling sedikit 1 (satu) kotak Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) berisi: 1. kassa steril; 2. plester perekat; 3. anti septik; dan 4. gunting tajam.	Kondisi dalam layak pakai dan tidak kadaluarsa .

e. Fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan kendaraan (<i>pool</i>).	Tempat penyimpanan, pemeliharaan, dan perbaikan kendaraan.	Memastikan kendaraan terpelihara dan terawat, serta sebagai tempat parkir saat kendaraan tidak beroperasi, dan tempat tes kendaraan sebelum beroperasi.	Ketersediaan.	Harus tersedia dan mampu menampung semua kendaraan yang dimiliki perusahaan angkutan umum.	
f. Pintu Keluar dan atau Masuk Penumpang	Pintu Keluar dan atau Masuk Penumpang harus tertutup pada saat kendaraan berjalan	Untuk menjamin keselamatan penumpang	Ketersedian dan Berfungsi	Dapat berfungsi dengan baik	
g. Ban	Ban depan tidak diperbolehkan menggunakan ban vulkanisir	Untuk menjamin keselamatan	Ban depan yang terpasang bukan vulkanisir	Ban depan tidak vulkanisir	
h. Rel korden (gorden) di jendela	Posisi rel gorden yang terpasang tidak mengganggu evakuasi apabila terjadi keadaan darurat (pada saat kaca harus dipecahkan)	Mempercepat proses evakuasi	Posisi rel gorden dipasang pada sisi jendela paling atas	Posisi rel gorden terpasang pada sisi jendela paling atas	

i. Alat pembatas kecepatan	Alat pembatas kecepatan yang dipasang pada kendaraan angkutan umum	Untuk mengendalikan kecepatan	Terpasangnya alat pembatas kecepatan	Dapat berfungsi dengan baik	
j. Pegangan Tangan (<i>hand grip</i>)	Pemasangan hand grip pada sandaran tempat duduk sepanjang selasar (gang)	Sebagai tempat pegangan penumpang yang berdiri apabila terjadi pengereman mendadak	Terpasangnya pegangan tangan pada setiap sandaran tempat duduk sisi sebelah kiri dan kanan kursi terluar	Terpasang	
k. Pintu keluar masuk pengemudi sekurang-kurangnya untuk bus	a. Untuk mesin bus yang berada di belakang tidak ada pintu pengemudi b. Untuk mesin di depan, pintu hanya boleh digunakan teknisi	Mendorong pengemudi lebih bertanggung jawab terhadap penumpang dalam mengoperasikan kendaraan	a. Tidak terpasangnya pintu pengemudi b. Tidak terpasang	Tidak terpasang	
l. Alat pemukul/pemecah kaca (martil)	Berupa martil yang diletakkan di jendela atau tempat yang mudah dijangkau oleh penumpang pada saat keadaan darurat.	Memecahkan kaca kendaraan pada saat keadaan darurat.	Ketersediaan.	1 (satu) pada setiap 1 (satu) jendela.	

m. Alat pemadam api ringan (APAR).	Tabung pemadam api yang wajib diletakkan di dalam kendaraan.	Memadamkan api dengan cepat ketika terjadi kebakaran.	Ketersediaan.	2 (dua) tabung dengan berat masing-masing 3 kg dan tabung diberi warna mencolok/reflektif	
n. Kelistrikan untuk audio visual yang memenuhi standar nasional indonesia (SNI)	Kabel listrik untuk fasilitas penunjang	Untuk menyalakan audio system, jam digital, slot papan trayek (LED) dan Bel Penumpang	Tersedia	Kabel sesuai SNI (Standar Nasional Indonesia)	
o. sabuk keselamatan	sabuk keselamatan minimal 2 (dua) titik (jangkar) pada semua tempat duduk	Untuk menjamin keselamatan semua penumpang	tersedia	Terpasangnya sabuk keselamatan minimal 2 (dua) titik (jangkar) pada semua tempat duduk	
p. <i>Global Positioning System</i> (GPS)	untuk memantau posisi kendaraan	Untuk menjamin keselamatan semua penumpang	tersedia	Harus terpasang 1 (satu) set.	
q. lampu senter	Alat bantu penerangan	Sebagai alat bantu penerangan pada saat darurat.	tersedia	Harus tersedia 1 (satu) set.	
r. Pengecekan terhadap kendaraan yang akan dioperasikan.	Prosedur pengecekan kelaikan kendaraan sebelum beroperasi.	Untuk memastikan bahwa kendaraan dalam kondisi siap guna operasi (SGO).	SOP pemeriksaan.	Harus tersedia untuk setiap kendaraan.	.

	s. Umur kendaraan.	Batas maksimal umur kendaraan yang diizinkan beroperasi.	Untuk megutamakan keselamatan dan kenyamanan penumpang dalam pelayanan.	Umur maksimal.	Paling tinggi 15 (lima belas) tahun.	
3	KENYAMANAN					
	a. Kapasitas angkut.	Jumlah penumpang sesuai kapasitas angkut.	Untuk menjamin kenyamanan penumpang.	Jumlah penumpang per kendaraan.	Paling tinggi 100% sesuai kapasitas angkut.	
	b. Larangan Merokok.	Berupa stiker dengan tulisan "Dilarang Merokok".	Memberikan kenyamanan kepada penumpang.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
	c. Pengatur suhu ruangan.	Fasilitas pengatur suhu di dalam kendaraan menggunakan AC (<i>air conditioner</i>).	Untuk memberikan kenyamanan kepada penumpang.	1. Ketersediaan. 2. Suhu.	1. Harus tersedia dan berfungsi dengan baik. 2. Suhu dalam kendaraan 20 - 22 °C.	
	d. memahami wilayah operasi	Pengemudi diharapkan mengetahui lokasi-lokasi utama dan memahami rute-rute yang harus dilalui.	Agar perjalanan menjadi efisien dari segi waktu dan biaya.	Pengemudi lulus tes yang diadakan perusahaan.	Lulus tes.	

4.	KETERJANGKAUAN					
	Aksesibilitas	Merupakan pelayanan dari pintu ke pintu sesuai asal dan tujuan yang telah disepakati	memberikan jaminan pelayanan kepada penumpang sampai dengan tujuan.	Tidak menaikan dan menurunkan penumpang di jalan.	Terlayani.	
5	KESETARAAN					
	a. Pelayanan prioritas.	Pemberian prioritas naik/turun penumpang.	Diberikan bagi penumpang penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, maupun wanita hamil.	Kemudahan.	Terlayani.	
	b. tempat penyimpanan kursi roda	pemberian tempat untuk penyimpanan kursi roda	untuk menyimpan kursi roda bagi penyandang disabilitas, manusia usia lanjut	Ketersediaan	Harus tersedia.	
	c. Fasilitas aksesibilitas.	Alat bantu naik dan turun kendaraan.	Untuk memberikan kemudahan bagi penumpang pengguna kursi roda.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	

6	KETERATURAN					
	a. Informasi pelayanan.	Informasi yang disampaikan di loket kepada calon penumpang paling sedikit memuat informasi tentang jenis kendaraan dan tarif sewa.	Memberikan informasi ketersediaan pelayanan dan memberikan kemudahan.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
	b. Informasi gangguan perjalanan.	Informasi kepada calon penumpang apabila terjadi gangguan perjalanan baik pada saat sebelum maupun dalam perjalanan.	Memberikan informasi kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta penyebab gangguan.	Bentuk.	Diumumkan secara audio maupun visual.	
	c. Waktu operasi pelayanan	Waktu operasi sesuai dengan permintaan masyarakat.	Untuk menjamin pemenuhan kebutuhan penumpang.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPADA BIRO HUKUM,

WAHJU BUDI HERPRIARSONO

